



# LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2005 NOMOR 8 SERI C NOMOR SERI 4

---

## PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya yang dilaksanakan oleh sektor swasta, perlu adanya pembinaan dan pengendalian serta pengawasan dengan pemberian izin terhadap setiap kegiatan tersebut agar mencapai hasil yang efektif dan efisien;
  - b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Daerah di bidang Retribusi Daerah, dipandang perlu memungut retribusi perizinan terhadap pelayanan kesehatan swasta;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 119 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tanggal 17 Desember 1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 572/MENKES/Per/VI/1996 tanggal 4 Juni 1996 tentang Registrasi dan Praktek Bidan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 514/Menkes/Per/VI/1994 tanggal 18 Juni 1994 tentang Laboratorium Klinik Swasta;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 916/Menkes/Per/VIII/1997 tanggal 29 Agustus 1997 tentang Izin Praktek Tenaga Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/VIII/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1990, Seri D Nomor Seri 9);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**dan**  
**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RETRIBUSI IZIN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
8. Apotik adalah tempat di mana dilakukan pekerjaan kefarmasian, penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat berdasarkan resep dokter, dan penjualan obat bebas serta obat terbatas;
9. Obat bebas adalah obat yang bisa didapatkan tanpa menggunakan resep dokter;
10. Obat bebas terbatas adalah obat yang bisa didapatkan tanpa menggunakan resep dokter, dan harus memperhatikan tanda peringatan;
11. Izin Apotik adalah Izin yang dikeluarkan oleh Dinas untuk menjalankan kegiatan usaha apotik;
12. Toko Obat adalah tempat usaha perorangan atau badan usaha yang menjual obat bebas dan obat bebas terbatas;

13. Izin Toko Obat adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas untuk Toko Obat untuk menjalankan usaha perdagangan eceran obat;
14. Pedagang Eceran Obat adalah orang atau badan hukum yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin;
15. Laboratorium adalah sarana/tempat untuk menunjang menegakkan dianosa suatu penyakit;
16. Izin Laboratorium adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas untuk melaksanakan kegiatan laboratorium;
17. Izin praktek adalah izin praktek kesehatan swasta;
18. Izin praktek bidan adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas kepada seseorang yang berpendidikan bidan untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan kehamilan dan menolong persalinan sesuai dengan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku;
19. Izin praktek perawat adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas kepada seseorang yang berpendidikan keperawatan untuk menjalankan praktek perorangan atau kelompok;
20. Izin praktek dokter umum adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas kepada seseorang yang berpendidikan dokter untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan sesuai dengan wewenangnya;
21. Izin praktek dokter gigi adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas kepada seseorang yang berpendidikan dokter gigi untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan gigi dan pengobatan gigi;
22. Izin praktek dokter spesialis adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas kepada seseorang yang berpendidikan dokter spesialis untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan sesuai dengan spesialisasinya;
23. Izin Optikal/toko kacamata adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas kepada seseorang untuk melaksanakan pelayanan dan penjualan alat bantu penglihatan;
24. Izin Balai Pengobatan Swasta adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas kepada badan untuk menyelenggarakan pelayanan atau pengobatan kesehatan dasar;
25. Izin Rumah Bersalin Swasta adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas kepada orang pribadi/badan atau untuk meyenggarakan pelayanan atau pengobatan kesehatan dasar, pemeriksaan ibu dan anak serta pertolongan persalinan.
26. Izin Tukang Gigi adalah izin yzng dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan untuk seseorang yang mempunyai keahlian (secara turun menurun) membuat gigi tiruan.
27. Izin Rumah Sakit Swasta adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan swasta.

## **BAB II**

### **OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta dipungut Retribusi setiap pemberian Izin Pelayanan Kesehatan Swasta.

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah setiap pemberian izin pelayanan kesehatan swasta yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 4**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan swasta yang melakukan Praktek Pelayanan Kesehatan Swasta dalam Daerah.

## **BAB III**

### **KEWAJIBAN PERIZINAN**

#### **Pasal 5**

Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh orang atau badan swasta dalam pelayanan di bidang kesehatan di daerah wajib memiliki Izin, Rekomendasi/Sertifikasi adalah:

- a. Apotik;
- b. Optik/toko kacamata;
- c. Balai Pengobatan;
- d. Rumah Bersalin;
- e. Laboratorium;
- f. Toko Obat;
- g. Praktek Dokter Spesialis;
- h. Dokter Umum/Gigi;
- i. Praktek Bidan;
- j. Praktek Perawat.
- k. Tukang Gigi
- l. Rumah Sakit Swasta

## **BAB IV**

### **PROSEDUR TATA CARA PERIZINAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk mendapatkan izin Pelayanan Kesehatan Swasta, wajib mengajukan permohonan kepada Bupati.